



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

**NOMOR : 188.4/05/PIMP.DPRD/III/2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 7, PANITIA KHUSUS 8 DAN PANITIA KHUSUS
9 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG DALAM
RANGKA PEMBAHASAN LKPJ WALI KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembahasan LKPJ Wali Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkal Pinang, perlu membentuk Panitia Khusus 7 Panitia Khusus 8 dan Panitia Khusus 9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- Anggota : 1. Dwi Pramono, S.E., M.M.
2. Mohammad Belia Murantika, S.IP.
3. Feri Sardani, S.H.
4. Riska Amelia, S.E.
5. Daryanto
6. Siti Aisyah
7. Rosalina

KETIGA : Membentuk Panitia Khusus 9 yang bertugas membahas LKPJ Wali Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 tentang Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Koordinator : Abang Hertza, S.H., M.H.
Pansus Hibir
Bangun Jaya, S.H.
Ketua : Yuri Sagali, S.H.
Wakil Ketua : H. Syahrumahdon
Anggota : 1. Panji Akbar, S.IP., M.Si
2. Achmad Faisal, S.H.
3. Nursamsi, S.E.
4. Ady Irawan, S.E.
5. Muhammad Iqbal
6. Andi

KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
2. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah kota yang mewakili instansinya atau pihak lain, baik atas permintaan Panitia Khusus maupun permintaan pihak lain terkait dengan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.
3. melakukan kunjungan kerja/konsultasi/study komparasi dalam rangka mendapatkan bahan masukan terkait dengan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Panitia Khusus bertanggung jawab dan menyampaikan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD Kota Pangkal Pinang melalui rapat paripurna.

KEENAM : Panitia Khusus bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Pangkal Pinang.

KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026 Sekretariat DPRD Kota Pangkal Pinang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal, 30 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
WAKIL KETUA,



BANGUN JAYA, S.H.